



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 155

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
3. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
4. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya dapat disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala UPT yang selanjutnya dapat disebut Kepala Sekolah adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Menengah Pertama yang dapat disebut Sekolah Menengah Pertama.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan formal pada Dinas Pendidikan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari;
 - b. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nglipar;
 - c. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Playen;
 - d. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patuk;
 - e. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Paliyan;
 - f. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panggang;
 - g. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tepus;
 - h. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semanu;
 - i. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangmojo;
 - j. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ponjong;
 - k. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rongkop;
 - l. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semin;
 - m. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngawen;
 - n. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangsari;
 - o. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Saptosari;
 - p. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Girisubo;
 - q. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjungsari;
 - r. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwosari;
 - s. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonosari;
 - t. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nglipar;
 - u. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Playen;
 - v. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patuk;
 - w. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Paliyan;
 - x. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Panggang;
 - y. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tepus;
 - z. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semanu;
 - aa. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangmojo;
 - bb. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ponjong;
 - cc. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rongkop;
 - dd. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semin;
 - ee. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedangsari;
 - ff. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Saptosari;
 - gg. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Girisubo;
 - hh. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungsari;
 - ii. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwosari;
 - jj. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wonosari;

- kk. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nglipar;
- ll. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Playen;
- mm. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Patuk;
- nn. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Panggang;
- oo. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tepus;
- pp. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semanu;
- qq. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangmojo;
- rr. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ponjong;
- ss. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semin;
- tt. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ngawen;
- uu. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gedangsari;
- vv. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Saptosari;
- ww. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Girisubo;
- xx. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungsari;
- yy. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wonosari;
- zz. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nglipar;
- aaa. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Playen;
- bbb. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Patuk;
- ccc. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggang;
- ddd. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ponjong;
- eee. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Semin;
- fff. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ngawen;
- ggg. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Patuk;
- hhh. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Panggang;
- iii. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Ngawen;

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah sebagai Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) UPT terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPT;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Koordinator Ketatausahaan;
 - c. Unsur Pelaksana : Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

UPT Sekolah Menengah Pertama

Pasal 5

UPT mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT;
- c. pelaksanaan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. pembinaan dan pelayanan pendidik sekolah menengah pertama;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua
Koordinator Ketatausahaan
Pasal 7

- (1) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
 - e. pengelolaan penggunaan sekolah menengah pertama;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT;
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, surat-menyerat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 135);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 86);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd


DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 155.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

Bagan Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA